

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara terbesar, khususnya di Indonesia adalah pajak. Lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan yang di mana memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap APBN. Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Peranan penting dalam perekonomian Indonesia dipegang oleh UMKM karena sudah menghasilkan sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, meskipun kontribusinya besar kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pengetahuan perpajakan, kompleksitas administrasi, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Padahal, peningkatan kepatuhan pajak UMKM dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan (Rahayu, 2020:189). Kepatuhan pajak tidak hanya sekadar kepatuhan formal, tetapi juga kepatuhan material.

Kepatuhan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Rahayu, 2020:190). Untuk mengukur Kepatuhan Material Wajib Pajak, pendekatan yang digunakan umumnya mencakup analisis terhadap seberapa besar Wajib Pajak (WP) telah memenuhi kewajiban perpajakannya dari membayar dengan jumlah yang benar dan menyampaikan SPT harus benar, jelas, dan lengkap

Bagi UMKM, kepatuhan material menjadi penting karena mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional.

Selain berupaya mendorong kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dituntut untuk lebih mengoptimalkan tingkat kepatuhan material wajib pajak. Kepatuhan material sendiri merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan substansial perpajakan, yang mencakup kesesuaian dengan isi dan esensi Undang-Undang (UU) Perpajakan.

Sebagaimana dilaporkan oleh Bisnis Indonesia edisi Rabu (7/4), tingkat kepatuhan formal yang tinggi ternyata tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh. Pada tahun 2020, meskipun tingkat kepatuhan formal meningkat menjadi 78% dari total wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan

SPT, penerimaan pajak justru mengalami kontraksi sebesar 19,71%, hanya mencapai Rp 1.070 triliun.

Fenomena kontradiktif ini dapat menjadi indikasi perlunya DJP untuk lebih mengoptimalkan pengujian terhadap kepatuhan material. Terlebih lagi, target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (Consulting, 2021)

Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administrasi pajak memang menjadi salah satu capaian positif dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Namun demikian, masih ditemukan berbagai persoalan yang mencerminkan rendahnya kepatuhan material wajib pajak di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang substansial masih cukup besar dan membutuhkan perhatian lebih serius.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Madiun pada Juni 2024. Seorang pengusaha bahan kue berinisial RS harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak menyampaikan SPT Masa PPN, serta melaporkan SPT Tahunan PPh yang tidak benar dalam kurun waktu 2015–2017. Tindakan ini menimbulkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah dan akhirnya berujung pada penahanan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap (*P21*). (Al Alawi & Hartik, 2024) Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih berusaha menghindari kewajiban pajak meskipun memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Lampung Barat pada awal 2024, di mana seorang juragan kopi berinisial PS ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hasil penjualan kopi tahun 2019. Meski sudah dipanggil untuk klarifikasi pada 2021, PS tetap tidak melunasi kekurangan pajaknya hingga batas waktu yang diberikan. Akibatnya, ia dikenakan pemeriksaan bukti permulaan yang kemudian dilanjutkan ke penyidikan, dengan jeratan pasal pidana di bidang perpajakan. (Jaya & Arief, 2024) Kasus ini menggambarkan lemahnya kepatuhan material, khususnya dalam hal penyetoran pajak yang sebenarnya sudah dipungut dari konsumen.

Selain itu, permasalahan tunggakan pajak juga tampak dalam sektor pajak daerah, seperti yang terjadi di Kota Pontianak pada Juli 2024. Pemerintah kota setempat menemukan bahwa tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman mencapai Rp1,5 miliar. Untuk menindaklanjuti hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengencarkan penagihan melalui berbagai cara, mulai dari surat peringatan hingga mendatangi langsung lokasi usaha restoran yang menunggak. Kondisi ini sekali lagi menegaskan bahwa kepatuhan pajak di tingkat pelaku usaha masih menjadi tantangan yang nyata bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. (Redaksi DDTCNews, 2024)

Fenomena tersebut menarik kesimpulan bahwa rendahnya kepatuhan material UMKM meskipun kesadaran formal dalam menyampaikan laporan pajak mulai meningkat, pemenuhan kewajiban pajak secara material dan substansial masih perlu diperkuat. Hal ini menjadi sinyal bagi otoritas pajak untuk

terus mengedukasi, mengawasi, dan menegakkan aturan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Rahayu, 2020:374).

Pemeriksaan ini diawali dengan WP mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan untuk pemeriksaan di kantor. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Bagi UMKM, pemeriksaan pajak dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, sekaligus memberikan efek jera bagi yang melanggar. Semakin sering pemerintah melakukan pemeriksaan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan yang intensif mendorong wajib pajak, khususnya UMKM, untuk berpikir dua kali sebelum menghindari pajak karena risiko terbongkarnya kecurangan menjadi lebih besar.

Selain pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan juga memainkan peran penting dalam menegakkan kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah

(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2023:72) Dalam penerapannya sanksi perpajakan terbagi menjadi sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara pada pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak (UU No.28 tahun 2007). Namun, efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat karakteristik UMKM yang berbeda dengan wajib pajak korporasi.

Dalam sistem perpajakan yang ideal, regulasi perpajakan bagi UMKM harus disederhanakan, dijelaskan, dan dibuat agar mudah dipahami sehingga kebingungan dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak dapat dihindari. Jika peraturan perpajakan dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas UMKM, maka pelaku usaha akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela (Mardiasmo, 2019).

Jika pemeriksaan pajak dijalankan sesuai prosedur dan didukung dengan sosialisasi yang baik, maka UMKM akan lebih memahami kewajiban perpajakannya dan terdorong untuk patuh tanpa merasa terbebani (Sugiyanto, 2020).

Dengan adanya regulasi yang jelas, sistem perpajakan yang mudah diakses, pemeriksaan pajak yang edukatif, sanksi yang adil, serta transparansi dalam penggunaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat secara signifikan. Dalam kondisi ideal ini, penerimaan negara dari sektor UMKM akan

meningkat, iklim usaha menjadi lebih kondusif, serta pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Namun, pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya kondisi ideal tersebut. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami ketentuan perpajakan dengan baik, walaupun regulasi perpajakan telah disederhanakan dengan adanya skema Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto (PP No. 23 Tahun 2018) yang telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh, WP tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto usahanya. tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar dikarenakan tingkat literasi pajak yang rendah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jeremiah Reinhart Assa¹, Lintje Kalangi, Winston Pontoh (2018). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih memfokuskan pada Kepatuhan Material Wajib Pajak UMKM dan juga lokasi penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK (Studi WP UMKM Makanan dan Minuman Di Kota Sukabumi)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

1. DJP perlu meningkatkan pengujian kepatuhan material untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat.
2. Penyebab rendahnya kepatuhan material wajib pajak disebabkan masih ada pengusaha yang dikenai sanksi karna tidak menyetorkan PPN.
3. Dampak dari rendahnya tingkat kepatuhan material wajib pajak UMKM tersebut dapat membuat UMKM terkena sanksi seperti sanksi administratif dan sanksi pidana serta menyebabkan kehilangan potensi pendapatan negara dari sektor pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada UMKM bidang *Food and Beverage* (Makanan dan Minuman) di Kota Sukabumi
2. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan pada UMKM bidang *Food and Beverage* (Makanan dan Minuman) di Kota Sukabumi
3. Bagaimana kepatuhan material wajib pajak UMKM bidang *Food and Beverage* (Makanan dan Minuman) di Kota Sukabumi
4. Berapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak material di Kota Sukabumi
5. Berapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak material di Kota Sukabumi

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada UMKM bidang *Food and Beverage* (Makanan dan Minuman) di Kota Sukabumi
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada UMKM bidang *Food and Beverage* (Makanan dan Minuman) di Kota Sukabumi
3. Untuk mengetahui kepatuhan material wajib pajak UMKM bidang *Food and Beverage* (Makanan dan Minuman) di Kota Sukabumi
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM di Kota Sukabumi
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM di Kota Sukabumi

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini berfokus pada kontribusi yang dapat diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, administrasi negara, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa kegunaan teoritis dari penelitian ini:

1. Pengembangan Teori Kepatuhan Pajak

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepatuhan pajak, khususnya mengenai bagaimana pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menganalisis pengaruh dua faktor tersebut, penelitian ini bisa menambah perspektif baru dalam literatur kepatuhan pajak.

2. Penyempurnaan Model Perpajakan

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang kemudian dapat digunakan untuk menyempurnakan model-model perpajakan yang ada, khususnya yang berfokus pada UMKM.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Penulis

a. Menambah Pengetahuan dan Pengalaman

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami topik perpajakan UMKM, yang akan meningkatkan pemahaman penulis tentang kebijakan perpajakan dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia.

b. Pengembangan Karir Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk publikasi atau pengembangan materi akademik lainnya. Ini akan menjadi kontribusi bagi penulis dalam mengembangkan karir akademik, baik di bidang perpajakan, ekonomi, atau manajemen bisnis.

c. Meningkatkan Kemampuan Analitis

Penulis akan memperoleh pengalaman dalam merancang dan melaksanakan penelitian empiris, serta meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan penyusunan laporan penelitian yang komprehensif.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi

a. Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi instansi pemerintah atau lembaga perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Pemeriksaan pajak dan sanksi yang tepat dapat dirancang berdasarkan temuan penelitian ini.

b. Strategi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Baik

Instansi perpajakan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan pendekatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efisien terhadap UMKM, misalnya dengan menyesuaikan intensitas pemeriksaan atau penerapan sanksi sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM.

c. Meningkatkan Program Sosialisasi Pajak

Hasil penelitian bisa menjadi dasar dalam merancang program sosialisasi perpajakan yang lebih tepat sasaran untuk UMKM, agar mereka lebih memahami kewajiban perpajakan dan dampak dari ketidakpatuhan.

3. Bagi Pihak Lain

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak positif yang dapat diperoleh jika mereka mematuhi kewajiban pajak, seperti menghindari sanksi dan meningkatkan kredibilitas bisnis mereka.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai perpajakan UMKM, sanksi perpajakan, atau kepatuhan pajak di sektor lainnya. Ini juga bisa menjadi landasan bagi studi-studi lebih lanjut di bidang ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum mengenai pentingnya pajak dan bagaimana peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara, khususnya terkait dengan kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sukabumi pada tahun 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer yang diperoleh dari hasil kuisisioner.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.